

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

2021

KPT KPU KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 22/HK.03.1/3202/2021, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 12/HM.02-Kpt/3202/KPU-Kab/VIII/2021 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

ABSTRAK : Bahwa sesuai dengan Surat Sekretaris Jenderal KPU Nomor 2708/SDM.05.1/04/2021 tanggal 12 Oktober 2021 Perihal Pengembalian PNS Dipekerjakan (DPK) jo Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 800/Kep.1007-BPKSDM/2021 tentang Penempatan Kembali Pegawai Negeri Sipil yang Telah Melaksanakan Penugasan Khusus di Luar Instansi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sukabumi, maka dipandang perlu untuk merubah Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi Nomor 12/HM.02-Kpt/3202/KPU-Kab/VIII/2021 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan KPU Kabupaten Sukabumi.

Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah:

UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 87/Kpts/ KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan KPU sebagaimana telah di ubah dengan Keputusan KPU Nomor 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021.

Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Menetapkan perubahan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 5 November 2021.
- Lampiran 1 halaman.